



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN WISATA PUSTAKA CERIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan minat dan budaya baca di Kabupaten Kebumen, perlu mencanangkan gerakan wisata pustaka ceria;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan gerakan wisata pustaka ceria, perlu mengaturnya dalam peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Wisata Pustaka Ceria;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48,

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN WISATA PUSTAKA CERIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
5. Perpustakaan umum daerah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga swadaya masyarakat yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras,

6. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan Perangkat Daerah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
7. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang diselenggarakan satuan pendidikan bersangkutan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
8. Perpustakaan masyarakat adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
9. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
10. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
11. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
12. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
13. Badan Usaha Milik Negara adalah bentuk usaha/perusahaan yang dimiliki oleh negara.
14. Badan Usaha Milik Daerah adalah bentuk usaha/perusahaan yang dimiliki oleh daerah.
15. Organisasi Profesi adalah suatu organisasi yang ditujukan untuk suatu profesi tertentu dan bertujuan melindungi kepentingan publik maupun profesional pada bidang tersebut.
16. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

17. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal, pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
18. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Gerakan Wisata Pustaka Ceria dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan yang lebih efisien, mudah, cepat, nyaman dan menyenangkan dengan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Gerakan Wisata Pustaka Ceria bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat;
 - b. mempromosikan jenis-jenis pelayanan yang ada di Perpustakaan Daerah; dan
 - c. meningkatkan angka kunjungan perpustakaan.

BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 3

Ruang lingkup Gerakan wisata Pustaka Ceria meliputi penyediaan dan pengembangan jenis-jenis layanan, penyediaan dan pengembangan sarana prasarana, penyediaan dan pengembangan koleksi perpustakaan dan pengembangan Pustakawan dan tenaga pengelola perpustakaan.

Pasal 4

- (1) Sasaran Gerakan Wisata Pustaka Ceria meliputi seluruh masyarakat Daerah yang masuk dalam usia baca dan Pendidikan Anak Usia Dini.
- (2) Usia baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga masyarakat Daerah yang berusia 6 tahun ke atas.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Gerakan Wisata Pustaka Ceria dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan antara lain melalui upaya:
 - a. pelaksanaan gerakan wisata pustaka ceria;
 - b. penyediaan sarana prasarana layanan perpustakaan;
 - c. penyediaan sumber daya manusia perpustakaan; dan
 - d. pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Dalam melaksanakan Gerakan Wisata Pustaka Ceria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan bekerja sama dengan Perangkat Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Organisasi Profesi, Dewan Pendidikan dan Satuan Pendidikan.

BAB V SOSIALISASI DAN PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan melaksanakan sosialisasi Gerakan Wisata Pustaka Ceria melalui perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus dan perpustakaan masyarakat.
- (2) Pembinaan terhadap pengelola perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus dan perpustakaan masyarakat menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 Mei 2018
Plt. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 14 Mei 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,


AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina Tingkat I

NIP. 19720723 199803 1 006